



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 31/G/2020/PTUN.JPR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**ALEXANDER LAIM, S.E., M.M.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Aparatur Sipil Negara (ASN), Tempat Tinggal di

Kasonaweja, Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

**1. Dr. ANTHON RAHARUSUN, S.H.,M.H.;**

**2. IRENE LODIA KATOAR, S.H.;**

**3. MUKADAR LESSY, S.H.;**

**4. YANCE POHWAIN, S.H.,M.H.;**

**5. INNOCENTIUS TETURAN, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Law Office

Anthon Raharusun & Partners, beralamat di Jalan

Muspagco No. 07 Entrop, Jayapura Selatan,

Kota Jayapura, Telp. (0967) 5164029, e-mail:

[raharusun.anthon@gmail.com](mailto:raharusun.anthon@gmail.com). Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 013/G.TUN/LO-ARP/VII/

2020, Tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

**BUPATI MAMBERAMO RAYA**, Berkedudukan di Burmeso Mamberamo Raya,

Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **TAUFIK DARUS, S.H.;**
2. **TONTJE GEORGE PULALO, S.H.;**
3. **AZER WANMA, S.H.;**
4. **LOTH KUNEB, S.H.;**
5. **JONATHAN ANDRE NASUTION, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Taufik

Darus, S.H., dan Rekan, beralamat di Bhayangkara

1 Dok V, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua,

e-mail : [taufik.darus1980@gmail.com](mailto:taufik.darus1980@gmail.com). Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/TD/SK/VIII/2020,

Tanggal 10 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
31/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Lolos  
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
31/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor: 31/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-PP/2020/PTUN.JPR  
Tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:  
31/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 12 Agustus 2020 Tentang  
Penggantian Susunan Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31.HK/PEN-  
TUN/2020/PTUN.JPR tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penundaan  
Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor: 31.HK/PEN.TUN/2020/PTUN.JPR, tanggal 29 September 2020  
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
8. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor: 31/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 1 Oktober 2020 Tentang  
Penggantian Panitera Pengganti;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor: 31/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, tanggal 15 Oktober 2020 tentang  
Penetapan Hari Sidang;
10. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat serta  
mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 3 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor: 31/G/2020/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober 2020, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

## OBJEK SENGKETA

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDER LAIM, S.E.,M.M., NIP: 19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa, Objectum *Litis* yang diajukan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**"), menyatakan :

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

- Bahwa, Objectum *Litis* yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU No. 30/2014**") diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata

Halaman 4 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
  - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
  - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
  - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
  - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Hal ini mengingat Objek Sengketa yang disengketakan antara PENGUGAT selaku Subjek Hukum Perdata dengan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") yang bersifat *konkret, individual dan final*, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yakni PENGUGAT diberhentikan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT dan mengangkat serta melantik Pejabat Administrator (Eselon III) Atas Nama JAKSON WONA, SE.,Par.,MM sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2-275 Tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa, oleh karena KTUN yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah telah bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT dan juga sifat sengketa yang dipermasalahkan

Halaman 5 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian; maka *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo Pasal 87 UU No. 30/2014);

## A. DASAR GUGATAN

### I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 47 UU No 51/2009, menyatakan:

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

2. Bahwa, Pasal 50 UU No. 51/2009, menyatakan:

*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

3. Bahwa, lebih lanjut Pasal 54 (1) UU No. 51/2009 menyatakan:

*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50) UU No. 51/2009 *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 51/2009 sepanjang mengenai tempat kedudukan hukum TERGUGAT di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka berdasarkan tempat kedudukan TERGUGAT tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan Relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

### II. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 6 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:

- a. bahwa, *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu nama TERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya;*
- b. bahwa, *Objek Sengketa bersifat Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Atas Nama **Alexander Laim, SE.,MM** NIP: 19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya.;*

2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan KTUN yang secara hukum telah

Halaman 7 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT:*

- *Bersifat konkret*, karena KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* adalah nyata, tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini adalah Keputusan mengenai tindakan administrasi berupa Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural terhadap PENGGUGAT;
- *Bersifat individual*, karena KTUN *a quo* ditujukan secara tegas kepada PENGGUGAT dan bukan kepada orang lain atau umum, yang diberhentikan oleh TERGUGAT;
- *Bersifat final*, karena KTUN *a quo* merupakan Keputusan akhir dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- *Menimbulkan akibat hukum*, karena dengan terbitnya KTUN *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Non Jabatan/Non Job;

4. Bahwa, lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) UU No. 30/2014 menyatakan:

*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*, maka Sifat Sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait

Halaman 8 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Sengketa Kepegawaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN *a quo*; maka Objek Sengketa *a quo* termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 1 angka (7) dan Pasal 87 UU No. 30/2014.;

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Subjek Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009;

2. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

3. Bahwa, berdasarkan Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-240 Tanggal 29 Desember 2019 yang memberhentikan PENGGUGAT Dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/Non Job adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan TERGUGAT *a quo*



termasuk dalam Sengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “ASN”);

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, dan karenanya PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum yang memiliki kepentingan yang dirugikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, suatu KTUN dianggap telah merugikan Kepentingan orang atau badan hukum perdata, telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 *a quo*, maka salah satu unsur yang sangat esensial adalah adanya “Kepentingan yang dirugikan” oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Tanpa adanya unsur “Kepentingan yang dirugikan” tersebut, PENGGUGAT tidak mungkin dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar KTUN tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah;



3. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungkan dengan fakta hukum di mana PENGGUGAT telah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum merasa “kepentingannya dirugikan” akibat Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* yang mengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan Hak-Hak Kepegawaiannya yang diterima dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Dengan demikian, menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Gugatan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dan memenuhi asas “*point d’interst point d’action*” yang merupakan salah satu asas penting bagi PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum;
6. Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan “Batal” atau “Tidak Sah” Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDER LAIM, SE.,MM NIP: 19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan.

## V. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

### A. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "UU No. 51/2009") menyatakan:

#### Pasal 48 ayat (1):

*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

#### Pasal 48 ayat (2):

*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

2. Bahwa, ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No. 30/2014") menyatakan:

*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif*

Halaman 12 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

3. Bahwa, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) dijelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan di Peraturan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menimbulkan sengketa administrasi pemerintahan, pihak-pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan suatu prosedur upaya administratif terhadap keputusan administrasi pemerintahan tersebut (*vide* Pasal 75-78 UU 30/2014). Dengan demikian, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dihitung setelah rangkaian upaya administratif dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

4. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan *a quo* di atas, PENGUGAT pada tanggal 28 Agustus 2020 telah melakukan Upaya Administratif kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) dengan mengajukan KEBERATAN secara kolektif terhadap Surat Keputusan Bupati

Halaman 13 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamberamo Raya tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (*vide* Surat Keberatan dan Tanda Terima terkampir);

6. Bahwa, selain mengajukan keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya, PENGUGAT juga mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "KASN") terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut:

- Pada tanggal 08 Januari 2020 mengajukan Pengaduan kepada KASN;
- Pada tanggal 16 Januari 2020 kembali mengajukan Pengaduan kepada ASN;
- Pada tanggal 28 Juni 2020 mengajukan Permohonan Keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Bupati Mamberamo Raya;
- Pada Tanggal 3 Maret 2020 KASN menyampaikan Surat Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak dilaksanakan oleh Bupati Mamberamo Raya (*vide* surat No. B-724/KASN/3/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN;
- Pada Tanggal 15 Mei 2020 KASN kembali menyampaikan surat kepada Bupati Mamberamo Raya Perihal: Lanjutan





Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi (*vide* surat No. B-1478/KASN/5/2020). Namun Bupati Tidak pernah Melaksanakan Rekomendasi KASN;

- Tanggal 7 Juli 2020 KASN kembali menyampaikan surat penegasan kedua kepada Bupati Mamberamo Raya perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN (*vide* surat No. B-1931/KASN/7/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN;

7. Bahwa, berdasarkan uraian fakta sepanjang mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang telah dilakukan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka PENGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

#### **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 5/196"), menyatakan:

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

2. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 5/196 menyatakan:

*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan*

Halaman 15 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*

3. Bahwa, sesuai Angka V butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "SEMA No. 2/1991") mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditegaskan bahwa:

*Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;*

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 beserta Penjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di mana PENGUGAT tidak pernah diberikan Salinan Keputusan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT dan PENGUGAT baru mengetahui adanya Keputusan TERGUGAT Nomor: SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 tersebut pada saat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;
5. Bahwa, PENGUGAT hanya mengetahui adanya Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan di Non Jobkan oleh TERGUGAT pada saat pelaksanaan Pelantikan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 7 Januari 2020 yang menggantikan PENGUGAT dalam jabatan struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan oleh TERGUGAT tentang adanya Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019;

Halaman 16 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, berdasarkan fakta hukum uraian tersebut di atas sepanjang berhubungan dengan Upaya Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT adalah merupakan sikap diam yang merugikan kepentingan PENGUGAT. Oleh karenanya menurut PENGUGAT, Pengajuan Gugatan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

**B. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGUGAT**

1. Bahwa, PENGUGAT diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-201 Tanggal 02 Juli 2017, di mana PENGUGAT dilantik atau dikukuhkan oleh Bupati Mamberamo Raya dalam Jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Eselon II melalui seleksi Jabatan secara terbuka yang dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya *a quo*, PENGUGAT kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, di mana selama menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dinas, PENGUGAT tidak pernah



melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik selaku PNS/ASN maupun selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;

3. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2020, TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Keputusan Bupati Nomor: SK.821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural menjadi Non Jabatan/Non Job dan sejak pemberhentian dalam jabatan tersebut, PENGGUGAT sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, TERGUGAT mengangkat dan melantik Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya atas nama JAKSON WONA, SE.,Par.,MM menggantikan PENGGUGAT selaku Pejabat definitif (Eselon III JPT) dan menempatkan PENGGUGAT sebagai Staf, namun tidak jelas ditempatkan pada OPD mana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Bahwa, TERGUGAT selain memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas, TERGUGAT juga memberhentikan beberapa Kepala Dinas dalam jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan beberapa diantaranya dijadikan Staf Ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan di Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

No	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN		
			LAMA	BARU	
1	Benyamin Tan Imbiri, S.H.,MM	Pembina	Kepala Dinas	Staf Ahli	
2	Watori Yulius Yosep, SE.,MM	Tk.I (IV/b) Pembina	Perhubungan Kepala	Staf Ahli	
		Utama	Bappeda		
3	Elieser Ramandey, SE.,M.Si	(IV/c) Pembina	Kepala BKD	Staf	
		Utama		Ahli	
4	Benediktus Amoye, S.Pd	(IV/c) Pembina	Kepala Dinas	Non Job	
		Utama	Pendidikan		
5	Amos A. Hehanusaa, ST	Muda (IV/c) Pembina	Plt Kepala	Non Job	
		(IV/a)	Dinas		
6	Drs. Edwin Ryan Marlissa, SE	Pembina	Perumahan Kepala Dinas	Non Job	
		Utama	Perindag		
7	Steven R. Marlisa, S.E.,MMT	Muda (IV/c) Pembina	Kepala Dinas	Non Job	
		Utama	Perikanan &		
8	Alexander Laim, SE.,MM	Muda (IV/c) Pembina	Kelautan Kepala Dinas	Non Job	
9	Isak Pinihas Suweni,	Tk.I (IV/b) Pembina	Pariwisata Kepala	Non Job	
	S.Sos.,M.Si	(IV/a)	Pemberdayaan		

Halaman 19 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR



			Masyarakat
10	Gasper Rewapatara, S.Pd	Pembina	Kampung Kepala Dinas Non Job
		(IV/a)	Pemuda &
11	Bernard Sesa. Srefle, S.Pd	Pembina	Olahraga Kepala Dinas Non Job
		Utama	Sosial &
		Muda (IV/c)	Kesejahteraan

6. Bahwa, oleh karena PENGUGAT dan beberapa Kepala Dinas diberhentikan dalam jabatan struktural secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan mengangkat dan melantik Pejabat Administrator Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang belum memenuhi syarat kepangkatan menggantikan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, maka PENGUGAT bersama-sama dengan 10 (sepuluh) Kepala OPD lainnya kemudian mengajukan Laporan Pengaduan/Keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: 800/001/FPOPD/2020, Tanggal 08 Januari 2020
- Perihal: Mengadukan Bupati Karena Melantik Pejabat Eselon III sebagai PLT Menggantikan Kepala-Kepala OPD Definit Tanpa Tersangkut Kasus Hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;
7. Bahwa, bersamaan dengan Laporan Pengaduan PENGUGAT dan beberapa Kepala OPD kepada KASN tersebut, PENGUGAT yang tergabung dalam Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya, juga menyampaikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pernyataan Sikap” melalui surat Nomor: 800/001/PS-FPO/20, Tanggal 08 Januari 2020 kepada Bupati Mamberamo Raya terkait Keputusan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD;

8. Bahwa, terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD tersebut, maka Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya melalui Surat Rekomendasi yang disampaikan kepada Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melalui Surat Nomor: 123/SR.02/2020, Tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan kekecewaannya atau tidak menerima atas Tindakan/Keputusan Bupati melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Kepala OPD Eselon II yang Definitif yang dinilai bertentangan dengan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2020 PENGGUGAT bersama-sama dengan Kepala OPD lainnya kembali mengajukan Surat Pengaduan/Laporan kepada KASN Perihal: Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) berdasarkan SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS Bupati Mamberamo Raya, maka terhadap Pengaduan PENGGUGAT tersebut KASN telah menanggapi Pengaduan PENGGUGAT dan Para Kepala OPD tersebut dan telah mengirim surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Perihal:

Halaman 21 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

**10.** Bahwa, adapun Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada pokoknya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- *MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas) Pejabat Administrator (Eselon III) yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plh) Jabatan Pimpinan Tinggi karena sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif masih aktif dan belum ada Surat Keputusan Pemberhentiannya. Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi yang digeser kedudukannya untuk DIKEMBALIKAN ke Jabatan semula sehingga dapat melaksanakan dan fungsi sebagai Kepala OPD;*
- *MEMBATALKAN SK PENGANGKATAN Sdr Semual Bunga Pangsopan, SE., dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya karena dalam jabatan tersebut masih diduduki oleh Saudara Amos Hehanusa serta menugaskan kembali Saudara Amos Hehanusa untuk kembali menduduki dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya;*



- Untuk masa yang akan datang agar melakukan perbaikan dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). (vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020);

**11.** Bahwa, Surat Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dilaksanakan oleh Bupati (TERGUGAT), sehingga KASN kemudian kembali mengirim Surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan catatan kami bahwa rekomendasi KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, tanggal 3 Maret 2020 belum Saudara tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan "Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32



ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Perundang-Undangan;

- Adapun sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dijelaskan pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 disebutkan "Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal: (a) Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau (b) Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah";
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, rekomendasi KASN bersifat mengikat dan wajib untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, mohon kiranya Saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut di atas dan apabila rekomendasi tersebut belum Saudara tindaklanjuti, maka KASN akan merekomendasikan hal ini kepada Presiden dan permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada kami terkait dengan permohonan Seleksi Terbuka dan Rekomendasi dan Rotasi/Mutasi belum dapat kami penuhi;
- Demikian surat penegasan ini disampaikan, kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhitung sejak diterimanya surat penegasan KASN ini. Atas perhatian Saudara Bupati Mamberamo Raya, kami mengucapkan terima kasih;*

Komisi Aparatur Sipil Negara

Wakil Ketua

Cap/Ttd,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Jayapura;

(*vide* Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020);

- 12.** Bahwa, oleh karena Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Mamberamo Raya, maka KASN kemudian kembali mengirim Surat Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020 Perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN dengan beberapa penegasan penting sebagai berikut:

Halaman 25 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan saat ini (tanggal 7 Juli 2020) Saudara belum melaporkan tindak lanjut atas pemberhentian 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dibebaskan tugas dari Jabatannya, sebagaimana Rekomendasi dalam surat kami di atas;
- Kami tegaskan kembali saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi kami atas pemberhentian para pegawai tersebut di atas;
- Kami yakin bahwa Saudara Bupati Mamberamo Raya akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagai bagian dari kewajiban untuk mentaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;

Komisi Aparatur Sipil Negara

Wakil Ketua

Cap/Ttd,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional XI BKN Jayapura;

(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020);

Halaman 26 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 13.** Bahwa, proses pergantian dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan salah satu wewenang KASN sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU 5/2014, untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mulai dari proses Pembentukan Panitia Seleksi Instansi, Pengumuman Lowongan, Pelaksanaan Seleksi, Pengusulan Nama Calon, Penetapan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakan bahwa: *Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; dan Pelantikan;*
- 14.** Bahwa, dengan memperhatikan Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan Pemberhentian PENGGUGAT a quo, maka Tindakan Pemberhentian PENGGUGAT beserta 11 (sebelas) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan mengangkat 11 (sebelas) orang Pejabat Administrator (Eselon III) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Tinggi Pratama menggantikan Pejabat Definitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya adalah tidak beralasan menurut dan merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

15. Oleh karenanya, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas merugikan kepentingan PENGGUGAT dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah;
16. Bahwa, selain itu Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengangkat dan melantik PLT JPT tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan butir 6 (enam) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (selanjutnya disebut "SE BKN No. 2/2019"), yang menyatakan secara tegas bahwa: "*Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas TIDAK PERLU DILANTIK ATAU DIAMBIL SUMPAH*". Namun, kenyataannya TERGUGAT justru melantik dan mengambil Sumpah terhadap PLT JPT dari Pejabat Eselon III dalam Jabatan Administrator menggantikan PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
17. Bahwa, lebih lanjut butir 7 SE No. 2/2019, menyatakan "*Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan SURAT PERINTAH dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang*



*memberikan mandat*”. Namun, kenyataannya TERGUGAT BUKAN mengeluarkan Surat Perintah, melainkan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Plt JPT. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengangkat dan melantik Plt JPT yang ditetapkan dengan SURAT KEPUTUSAN tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

18. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (Plh) adalah bertentangan dengan butir 6 dan butir 7 SE BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan struktural *a quo* adalah cacat yuridis baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa maupun dari Aspek Substansi, sehingga Objek Sengketa *in litis* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;
19. Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *a quo* BATAL atau TIDAK SAH;

**C. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

Halaman 29 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR



**I. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “PP 17/2020”) sepanjang mengenai Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi, menyatakan:

*PNS diberhentikan dari JPT apabila:*

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. diberhentikan sebagai PNS;*
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. terjadi penataan organisasi; atau*
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;*

1. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 sepanjang mengenai Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi, menyatakan:

*(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:*

- a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;*
- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;*
- c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;*
- d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan*
- e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama;*
- (2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden;*
- (3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK;*



2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7)

UU No. 30/2014, menyatakan:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
- ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
  - merupakan pelaksanaan tugas rutin.;*
- (2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
- pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
  - pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;*

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, *a quo*, dihubungkan dengan fakta di mana TERGUGAT selaku PPK dalam memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mengangkat dan melantik PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah tidak Prosedural dan Tidak sesuai Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan karenanya Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dari segi Prosedur Penerbitan Keputusan tersebut adalah Tindakan yang cacat yuridis dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan menurut hukum apabila Objek Sengketa *in litis* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 menyatakan bahwa:

*Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;*

5. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 sepanjang mengenai “Perubahan Status Hukum Kepegawaian”, dihubungkan dengan Tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dalam jabatan struktural dari Kepala Pemuda dan Olah Raga Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka telah terjadi Perubahan Status Hukum Kepegawaian dari Pejabat Definitif menjadi Pejabat Non Jabatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap status kepegawaian PENGUGAT secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Prama, dan karenanya Tindakan TERGUGAT *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;
6. Bahwa, ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No. 30/2014 *a quo* dihubungkan dengan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 tentang Wewenang Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, antara lain sebagai berikut:

**a. Pejabat yang melaksanakan kerja rutin terdiri atas :**

- 1) Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- 2) Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;

Halaman 32 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;*
- c. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya;*
- d. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandat.;*
- e. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.;*
- f. Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;*

- 7. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran BKN Nomor: 2/SE/VII/2019 sebagaimana tersebut di atas sepanjang mengenai Pegawai**

**Halaman 33 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR**



*Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan. Namun kenyataannya TERGUGAT melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesuai Naskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;*

8. Bahwa, selain itu *Pengangkatan Pelaksana Tugas* yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telah diberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/Non Job sehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima Hak-Hak Keuangan berupa Tunjangan Jabatan dan Hak-Hak Kepegawaian lainnya. Oleh karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan butir f Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran BKN a quo;
9. Bahwa, sesuai Surat KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit sepanjang mengenai Pemberhentian PENGGUGAT dan Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, telah menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Bupati tersebut adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 144 jo Pasal 145 PP No. 11/2020 dan karenanya KASN telah memerintahkan kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) untuk MEMBATALKAN SURAT



PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas) Pejabat Administrator (Eselon II) yang ditugaskan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Jabatan Pimpinan Tinggi, mengingat sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif Masih Aktif dan BELUM ada Surat Keputusan Pemberhentiannya. Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi yang digeser kedudukannya untuk dikembalikan ke jabatan semula sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala OPD;

10. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

## **II. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

1. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: Asas Kepastian Hukum

Halaman 35 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR



(*principle of legal security*), Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan berupa Surat Perintah Tugas (PLT) *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

**a. Asas Kepastian Hukum**

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan:

*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;



3. Bahwa, dalam hubungannya dengan *Objectum Litis*, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah berdasarkan Keputusan dan atau Tindakannya atas dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (secara sewenang-wenang);
4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkan/ memerintahkan TERGUGAT untuk MENGEMBALIKAN PENGGUGAT pada Jabatan semula yakni Jabatan Definitif sesuai Surat Keputusan Pengangkatan PENGGUGAT dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan sesuai Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor:

SK. 821.2-201 Tanggal 02 Juli 2017;

## b. Asas Kecermatan

1. Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU a quo apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “Sistem Merit”, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian JPT harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit, yaitu:

- a) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
- b) Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;

Halaman 38 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c) *Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;*
- d) *Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;*
- e) *Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;*
- f) *Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;*
- g) *Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;*
- h) *Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;*
- i) *Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka;*

3. Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “Sistem Merit”, maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan juga telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan secara



sungguh-sungguh 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan sistem merit dan AUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;

**c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan:

*Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU *a quo*, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni:

*(1) Larangan Melampaui wewenang;*

*(2) Larangan Mencampurkan wewenang; dan;*

*(3) Larangan Bertindak Sewenang-wenang;*

3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
2. *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *larangan melampaui Wewenang;*
  - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;*
  - c. *larangan bertindak sewenang-wenang;*
4. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi, maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dan/atau salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*);
5. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-243; Tanggal 29 Desember 2019 *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

Halaman 41 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDER LAIM, SE.,MM NIP: 19690606 1992031 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

#### **D. KONKLUSI**

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;



2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**E. PETITUM**

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDER LAIM, SE.,MM NIP: 19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDER LAIM, SE.,MM NIP: 19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dokumen elektronik jawabannya tertanggal 25 Oktober 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 10 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa Dikarenakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya, karena Penggugat sendiri telah mengetahui adanya naskah pelantikan dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah mengetahui adanya pergantian jabatan serta adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 3 Agustus 2020 maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, dan mohon kepada Majelis Hakim yang





memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

**2. Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscuur libel*)**

Bahwa didalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada satu syarat yang wajib atau harus dipenuhi dalam gugatan yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat kurang lengkapnya gugatan tersebut serta tidak dapat diterima antara lain;

- a. Syarat Formil;
- b. Syarat Materiil;
- a. Syarat Formil, Gugatan harus memuat;
  - Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Syarat Materiil, secara materiil suatu gugatan harus menyebutkan atau menguraikan;
  - Dasar Gugatan serta tuntutan yang jelas;
- Bahwa substansi Syarat Formil gugatan Penggugat mengenai identitas Penggugat sama sekali tidak jelas dan kabur yaitu mengenai tempat tinggal Penggugat, karena didalam Gugatan Pengugat mengenai identitasnya, Penggugat menyebutkan bahwa tempat tinggal penggugat di Kasonaweja Mamberamo Tengah sedangkan kasonaweja berada di Mamberamo Raya bukan di Mamberamo Tengah, karena Mamberamo Tengah dan Mamberamo Raya adalah daerah administratif yang berbeda, hal ini mengakibatkan ketidakjelasan serta kabur mengenai identitas Penggugat, dengan kesalahan



Penggugat dengan tidak menyebutkan secara jelas tempat tinggal Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi kabur serta tidak jelas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Kabur dan tidak memenuhi syarat formil;

- Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *bahwa dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal; huruf b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; bahwa Penggugat tidak mengindahkan anjuran Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan persiapan tentang syarat formil dalam gugatan Penggugat mengenai identitas tempat tinggal Penggugat karena hal mengenai identitas tempat tinggal merupakan hal terpenting dalam syarat formil, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*
- Bahwa substansi syarat materiil gugatan Penggugat mengenai dasar gugatan dan tuntutan tidak jelas serta kabur yaitu tidak bersesuaian antara posita dan petitum hal ini membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebagaimana dalam posita point 3 halaman 5 tentang unsur *menimbulkan akibat hukum, bahwa*



*Penggugat berdalil karena dengan terbitnya KTUN aquo, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/Non Job, bahwa posita point 3 halaman 5 ini bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat point 2 halaman 28, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural atas Nama ALEXANDER LAIM, SE., MM., NIP: 19690606 199203 1 014 dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya, bahwa terlihat jelas antara posita dan petitum dalam Gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain dan terlihat kabur dan tidak jelas mengenai status mengenai jabatan Penggugat, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas;*

- Bahwa Penggugat juga telah mencapur adukan kepentingan pihak lain didalam Gugatan Penggugat sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur yaitu sebagaimana didalam posita Gugatan point 5 halaman 12 yang menyatakan bahwa “ Bahwa selain memberhentikan Penggugat dalam jabatan sebagai kepala Dinas, Tergugat juga memberhentikan beberapa kepala dinas dalam jabatan struktural tinggi seperti terlihat dalam tabel nama-nama yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut;



- Bahwa Gugatan Penggugat juga terlihat kabur dan tidak jelas pada poin 10 halaman 14 yang menyebutkan "Membatalkan SK Pengangkatan saudara Samuel Bunga Pongsapan SE dalam jabatan sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya karena jabatan tersebut masih diduduki saudara Amos A. Hehanussa, bahwa terlihat jelas Penggugat dengan mencampur adukan Persoalan Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Penggugat pada Gugatannya mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### 3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat

- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambil suatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku Kepala Daerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan dikarenakan dalam Gugatannya sebagaimana yang telah disebutkan pada posita point 3 halaman 5 tentang unsur menimbulkan akibat hukum, bahwa Penggugat berdalil karena dengan terbitnya KTUN aquo, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/Non Job, bahwa dengan menyebutkan jabatan lain dalam gugatannya ini tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena apa yang dipersalkan Penggugat dalam gugatannya mengenai objek sengketa yang telah disebutkan Peggugat diatas adalah milik pihak lain yaitu saudara BERNARD SREFLE selaku Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga penggugat sama sekali tidak mempunyai kepetingan untuk menggugat, karena objek sengketa yang disebutkan Penggugat tersebut adalah milik pihak lain bukan

Halaman 49 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*milik Penggugat, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

**4. Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;**

- Bahwa pada poin 3 berdasarkan Keputusan Tergugat in Litis Nomor. SK. 821.2-240 Tanggal 29 Desember 2019 yang memberhentikan Penggugat dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Non Jabatan/Non Job adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Tergugat a quo termasuk dalam sengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "ASN") sangatlah keliru karena yang sebenarnya tercantum didalam gugatan a quo yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana register perkara tersebut adalah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural atas Nama ALEXANDER LAIM, SE., MM., NIP: 19690606 199203 1 014 dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya sedangkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor SK 821.2-240 adalah tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural atas Nama saudara STEVEN RICHARD MARLISA, SE., M.Mt., NIP: 19660109 198903 1 009 dari Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya;





- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, dikarenakan ada kepetingan pihak lain yang disebutkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan point 3 halaman 5 tentang unsur *menimbulkan akibat hukum*, bahwa Penggugat berdalil karena dengan terbitnya *KTUN aquo*, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/Non Job, bahwa dengan menyebutkan jabatan lain dalam gugatannya tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum perdata untuk menggugat serta menyatakan kepentingannya karena apa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya mengenai objek sengketa yang telah disebutkan Peggugat diatas adalah milik pihak lain yaitu saudara BERNARD SREFLE selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten mamberamo raya, sehingga Penggugat tidak bisa dikatakan sebagai subjek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara karena menyertakan subjek hukum lain dalam gugatannya.;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara sah, benar dan tegas dalam peridangan perkara aquo;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat halaman 2 yang menyebutkan *"telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni Penggugat diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Non Jabatan/Non Job*, bahwa alasan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena telah di jelaskan dalam SK Pemberhentian Penggugat, yaitu Penggugat ditempatkan sebagai salah satu staf pada sekretariat Daerah Mamberamo Raya, oleh karena itu dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya yang menyatakan Non Jabatan/Non Job adalah tidak beralasan hukum dan Mohon Kiranya Majelis Hakim menolaknya;
- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 1,2,3,4,5,6,7, halaman 7,8,9 sepanjang mengenai Upaya Administratif, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut;
  - i. Bahwa Penggugat sejak diberhentikan oleh Tergugat tidak pernah menghadap ataupun bertemu dengan Tergugat dan juga mengajukan keberatan secara pribadi baik lisan maupun tulisan kepada Tergugat;
  - ii. Bahwa keberatan yang diajukan itu sifatnya hanya secara kolektif yang dimaksud oleh Penggugat dengan membentuk satu Forum yang mengatasnamakan Forum Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya adalah satu organisasi yang tidak sah sehingga kalau Penggugat mengacu pada surat Forum tersebut berarti Penggugat sudah mencampur adukan

Halaman 52 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya dengan kepentingan pihak lain yang jelas tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingannya dalam perkara ini, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat berbeda dengan pihak-pihak yang lain sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 6 halaman 9, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut;

- i. Bahwa terkait dengan laporan atau pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tergugat sudah memenuhi panggilan KASN serta dimintai keterangan dan juga menyampaikan surat secara resmi dan telah menyerahkan berkas-berkas nama-nama Pejabat yang dirotasikan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- ii. Bahwa terkait dengan Pengaduan Penggugat Kepada KASN tersebut Tergugat juga secara resmi mengajukan Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistim Merit Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana surat yang disampaikan secara resmi oleh Tergugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 serta melampirkan berkas nama-nama pejabat yang telah mendapat pergantian dalam jabatannya termasuk Penggugat;
- iii. Bahwa terkait dengan Pengaduan Penggugat Kepada KASN tersebut Tergugat juga secara resmi mengajukan Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistim Merit Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya, sebagaimana surat yang disampaikan secara resmi oleh Tergugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 serta melampirkan berkas nama-nama pejabat yang telah mendapat pergantian dalam jabatannya termasuk Penggugat;

- Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat point 9 halaman 22, dimana Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak lagi menerima hak-hak keuangan maupun hak-hak kepegawaian, karena sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan oleh Penggugat, Penggugat masih menerima hak-haknya tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan menurut hukum sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk menolaknya;
- Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Mamberamo Raya, sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga

Halaman 54 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.;

- Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya huruf C point 1-11 halaman 19-27, mengatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan dan Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dapat Tergugatanggapi sebagai berikut;

1) Bahwa keabsahan dalam Tindakan Hukum Tergugat dalam melakukan Mutasi Jabatan;

- a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai

Halaman 55 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi penyalagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat;

- b. Bahwa Untuk dapat menjalankan tugas Pelayanan Publik, tugas Pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Bahwa Fungsi di atas sejalan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Adapun hak dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. sedangkan

Halaman 56 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 23 Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Bahwa Khusus untuk huruf "h" maka PNS harus siap ditempatkan dimana pun berada, baik pada saat pertama kali menjadi PNS ataupun dalam rentang waktu tertentu tetap bersedia untuk dipindahkan atau dimutasikan baik dilingkungan kerja dan wilayah kerja sendiri ataupun dilingkungan kerja. Mutasi kerja merupakan suatu hal yang

Halaman 57 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa dan bisa dianggap suatu penyeragaman agar tidak terjadi

kejenuhan bagi PNS dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

- e. Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat melakukan mutasi jabatan secara tegas dapat dilihat dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan;

Pasal 73

- (1) *Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri;*
  - (2) *Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;*
  - (3) *Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN;*
  - (4) *Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar Provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN;*
  - (5) *Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN;*
  - (6) *Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN;*
  - (7) *Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;*
  - (8) *Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah;*
- Bahwa Dalam rangka mutasi PNS tersebut, kewenangan untuk melakukan mutasi PNS dilingkungan pemerintah kabupaten berada pada kepala daerah, dalam hal ini bupati (Tergugat ) yang secara ex officio berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati berhak untuk melakukan mutasi PNS berdasarkan pada ratio dan pertimbangan-



pertimbangan tertentu serta tidak menyalahi aturan dalam melakukan mutasi PNS dilingkungan wilayah kerjanya;

- Berbeda halnya jika mutasi PNS dilakukan oleh Penjabat Bupati. Posisi sementara dan tidak bersifat depenitif sebagai bupati, membuat Penjabat Bupati mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam mengambil kebijakan meskipun ditujukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan Penjabat Bupati di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya point 1 huruf a sampai dengan huruf c halaman 23, 24,25 dan halaman 26 yaitu mengenai hal;

**a. Asas Kepastian Hukum**

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

**b. Asas Ketidak berpihakan**

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan



dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

**c. Asas Kecermatan**

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

**d. Asas Tidak Menyalah Gunakan Kewenangan**

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan melalui catatan persidangan dalam Persidangan secara elektronik tanggal 17 November 2020 bahwa tidak mengajukan replik dan pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil di dalam jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik maka tidak ada juga duplik dari Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-243., Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, Tanggal 29 Desember 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Surat Nomor : 800/004/KB-SKP/2020., Perihal: Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 28 Agustus 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);  
Tanda Terima Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Surat dari Koordinator Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya, Nomor: 003/FPOD/2020., Perihal: Permohonan Keberatan atas Surat Perintah Bupati Nomor: 821.2-271 s/d 276 tanggal 07 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 28 Juni 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Tanda Terima Permohonan Keberatan 11 (Sebelas) Orang Pejabat Pimpinan OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Surat dari Koordinator Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: 800/001/FPOPD/2020., Perihal: Mengadu Bupati karena melantik pejabat eselon III sebagai PLT. menggantikan Kepala OPD Devinitif tanpa tersangkut Kasus Hukum, Tanggal 08 Januari 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Surat Pernyataan Sikap, Nomor: 800/001/PS-FPOPD/20., Tanggal 08 Januari 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-8 : Surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Mamberamo Raya, Nomor: B-724/KASN/3/2020., Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 3 Maret 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Mamberamo Raya, Nomor: B-1478/KASN/5/2020., Perihal : Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi, Tanggal 15 Mei 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-10 : Surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Mamberamo Raya, Nomor: B-1931/KASN/07/2020., Perihal: Penegasan Kedua atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN, Tanggal 7 Juli 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 : Surat Rekomendasi dari Wakil Bupati Mamberamo Raya, Nomor: 123/SR.02/2020., Tanggal 14 Januari 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamberamo Raya Bulan Nopember 2020, (Fotokopi dari fotokopi);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun

Halaman 63 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi

tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-243., Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, Tanggal 29 Desember 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-202., Tanggal 02 Juli 2017, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3 : Naskah Pelantikan, Tanggal 12 Juli 2017, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-4 : Surat dari Bupati Mamberamo Raya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: 821.2/021/BUP-MR/VII/2020., Perihal: Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 20 Juli 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-5 : Surat dari Bupati Mamberamo Raya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: 821.2/021/BUP-MR/III/2020., Perihal: Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 12 Maret 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-6 : Lembar Disposisi dari Bupati Mamberamo Raya kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamberamo Raya, Tanggal 06 Januari 2020, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Halaman 64 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan atas kesempatan tersebut Para Pihak telah menyampaikan dokumen elektronik kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Januari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diterima dan diteliti oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDER LAIM, S.E.,M.M., NIP: 19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya. (*vide* bukti P-1 dan T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, gugatan kabur (*Obscuur Libel*), kepentingan Penggugat dan legal standing Penggugat, serta

Halaman 65 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok sengketa menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil ekpepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang No.mor5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun yang menyatakan:

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi

Halaman 66 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan) jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
  - Konkrit;
  - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
  - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mengamati objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum berupa penghentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi, yang dikeluarkan oleh Bupati Mamberamo Raya dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi

Halaman 67 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga objek sengketa harus dinyatakan sebagai KTUN, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan adalah permasalahan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan KTUN dan sengketa *a quo* timbul dalam bidang hukum administrasi kepegawaian, maka sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat, sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa secara lengkap dan jelas eksepsi yang diajukan Tergugat telah termuat dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya uraian mengenai eksepsi Tergugat dalam pertimbangan hukum ini hanya diuraikan pada pokoknya saja;

#### A. Eksepsi terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; (*vide* gugatan hal 8-11)

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dalam eksepsinya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dikarenakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa

Halaman 68 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya, karena Penggugat sendiri telah mengetahui adanya naskah pelantikan dari Tergugat, karena itu Penggugat telah mengetahui adanya pergantian jabatan serta adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 3 Agustus 2020 maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu; (*vide* Jawaban hal. 2-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut maka terdapat isu hukum yaitu apakah gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak?;

Menimbang, untuk menentukan apakah gugatan penggugat melampaui tenggang waktu atau tidak, maka harus diketahui terlebih dahulu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum berlaku Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka berdasarkan Undang-Undang Peratun gugatan dapat langsung diajukan ke Pengadilan apabila tidak diatur secara khusus mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatannya diatur pada pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;

Halaman 69 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka apabila masyarakat dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan, maka masyarakat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif baru kemudian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pengajuan Upaya Administratif berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, menggunakan 2 (dua) skema yaitu *pertama*, dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif itu sendiri, dan *kedua* dalam hal peraturan dasar tidak mengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara), yang mengatur bahwa Keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan Banding Administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa sampai saat ini ketentuan Upaya Administratif dan badan pertimbangan ASN yang diamanatkan dalam Pasal 129 ayat (5)

Halaman 70 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan dikarenakan tidak diaturnya ketentuan jangka waktu penyelesaian Upaya administratif, yang merupakan hal substantif agar warga masyarakat mendapatkan kepastian hukum, serta amanat untuk dibentuknya badan pertimbangan ASN dalam Peraturan Pemerintah belum diterbitkan, sehingga menurut Majelis Hakim belum operasional dan belum dapat diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya ketentuan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum dapat diterapkan, maka tata cara prosedur Upaya Administratif dalam sengketa *a quo* menggunakan skema yang ditentukan dalam Pasal 75-78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan apabila terhadap sengketa tersebut telah ditempuh upaya administratif dan mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak Ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Halaman 71 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yaitu 90 hari kerja sejak diterima oleh warga masyarakat, atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau sejak diketahuinya keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dalam persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 29 Desember 2019 (*vide* bukti P-1 = T-1)
2. Bahwa Penggugat pada awalnya mengetahui bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 telah dilantik Pejabat atas nama Jackson Wona sebagai Plt. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang sebelumnya dijabat oleh Penggugat;
3. Bahwa atas dasar pengetahuan tersebut, Penggugat beserta beberapa Pejabat lain, yang juga diberhentikan dalam jabatannya mengatasmakan Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Kabupaten Mamberamo Raya, kemudian melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 08 Januari 2020 mengajukan Pengaduan kepada KASN; (*vide* bukti P-6)
  - b. Hal ini ditindaklanjuti melalui Surat KASN No. B-724/KASN/3/2020 pada Tanggal 3 Maret 2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo



Raya yang pada pokoknya berisi agar Bupati Mamberamo Raya membatalkan Surat Perintah Penugasan 11 Pejabat Administrator yang ditugaskan sebagai Plt. JPT dan mengembalikan Pejabat sebelumnya dalam jabatannya semula; (*vide* bukti P-8)

- c. Atas surat rekomendasi tersebut tersebut Penggugat kemudian menerbitkan Surat Bupati Mamberamo Raya tanggal 12 Maret 2020 perihal Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit Kabupaten Mamberamo Raya, yang pada pokoknya menerangkan alasan pemberhentian dari jabatan para pejabat yang diberhentikan; (*vide* bukti T-5)
- d. Pada Tanggal 15 Mei 2020 KASN kembali menyampaikan surat No. B-1478/KASN/5/2020 kepada Bupati Mamberamo Raya Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi; (*vide* bukti P-9)
- e. Pada tanggal 28 Juni 2020 Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) mengajukan Permohonan Keberatan atas Surat Perintah Bupati Nomor: 821.2.271 s.d. 276 tanggal 07 Januari 2020 kepada Bupati Mamberamo Raya; (*vide* bukti P-4)
- f. Tanggal 7 Juli 2020 KASN kembali menyampaikan surat No. B-1931/KASN/7/2020 perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN; (*vide* bukti P-10)
- g. Atas surat rekomendasi tersebut Tergugat kemudian menerbitkan Surat Bupati Mamberamo Raya tanggal 20 Juli 2020 perihal Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit Kabupaten Mamberamo Raya yang pada pokoknya hanya menerangkan alasan



pemberhentian dari jabatan para pejabat yang diberhentikan; (*vide* bukti T-4)

4. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 3 Agustus, yang objek awalnya adalah Keputusan Bupati Mamberamo Raya berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: SK. 821.275 Tanggal 7 Januari 2020 Mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Jakson Wona, S.E.,Par.,M.M., (*vide* gugatan awal hal. 2), yang diketahui oleh Penggugat pada saat pelantikan Plt. tersebut;
5. Bahwa pada saat proses pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 19 Agustus 2020 baru diketahui bahwa telah ada surat pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana objek sengketa, setelah ditunjukkan oleh Tergugat, yang mana Tergugat selama persidangan juga tidak mampu menunjukkan bukti bahwa objek sengketa telah dikirimkan kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat;
6. Bahwa setelah mengetahui adanya surat tersebut, maka surat tersebutlah yang kemudian dijadikan objek dalam perkara *aquo*; (*vide* gugatan hal. 2);
7. Bahwa oleh karena terdapat perubahan objek sengketa yang terhadapnya belum dilakukan upaya administratif, maka Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Agustus 2020 menyarankan agar dilakukan upaya administratif terlebih dahulu, dan agar memudahkan para pihak terkait administrasi perkara, maka Majelis Hakim mengambil keputusan agar perkara ditunda sampai jangka waktu





yang belum ditentukan (*Tot Nader*) sambil dilakukannya upaya administratif oleh para pihak, dan apabila upaya administratif telah dijawab atau tidak ditanggapi setelah jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pemeriksaan persiapan akan dilaksanakan kembali, dan atas keputusan tersebut para pihak menyetujui dan tidak berkeberatan;

8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 Penggugat melakukan Upaya administratif Keberatan kepada Tergugat dan diterima oleh Tergugat pada hari itu juga; (*vide* bukti P-2 dan P-3);
9. Bahwa kemudian Penggugat melapor ke Pengadilan melalui meja PTSP dengan surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 046/LO-ARP/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal permohonan sidang lanjutan pemeriksaan persiapan, bahwa sampai dengan surat ini diterbitkan, upaya keberatan tidak ditanggapi oleh tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dalam acara pemeriksaan persiapan dibuka kembali;

Menimbang, bahwa meskipun surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2020, namun oleh karena Penggugat baru betul-betul mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 19 Agustus 2020, maka penghitungan tenggang waktu haruslah dimulai berdasarkan sejak kapan Penggugat menerima objek sengketa yang merugikan kepentingannya yaitu sejak tanggal 29 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa surat keberatan dikirimkan pada tanggal 28 Agustus 2020 atau 6 hari kerja sejak mengetahui objek sengketa, sehingga belum melewati batas tenggang waktu pengajuan keberatan yaitu 21 hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagaimana pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa surat keberatan diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020, maka seharusnya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan dalam waktu 10 hari kerja yaitu paling lambat tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melapor ke Pengadilan melalui meja PTSP yang dibuktikan dengan adanya surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 046/LO-ARP/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal permohonan sidang lanjutan pemeriksaan persiapan, bahwa sampai dengan surat ini diterbitkan, upaya keberatan tidak ditanggapi oleh tergugat, sehingga sebagaimana telah dijelaskan pada uraian fakta di atas, bahwa pemeriksaan perkara dalam acara pemeriksaan persiapan yang sebelumnya ditunda pada tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan (*Tot Nader*), kemudian dibuka kembali oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan agenda Pemeriksaan Persiapan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melampaui tenggang waktu upaya administratif sebagaimana pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terkait ketentuan tenggang waktu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terkait, maka pengajuan

Halaman 76 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif dan gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat terkait dengan Tenggang Waktu pengajuan gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;

- B. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat serta Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa:

1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena dalam Gugatannya sebagaimana yang telah disebutkan pada posita point 3 halaman 5 tentang unsur *menimbulkan akibat hukum, bahwa Penggugat berdalil karena dengan terbitnya KTUN aquo, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/Non Job, bahwa dengan menyebutkan jabatan lain dalam gugatannya ini tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena apa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya mengenai objek sengketa yang telah disebutkan Peggugat diatas adalah milik pihak lain yaitu saudara BERNARD SREFLE selaku Kepala Dinas Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga penggugat sama sekali tidak mempunyai kepetingan untuk menggugat, karena objek sengketa yang disebutkan Penggugat tersebut adalah milik pihak lain bukan milik Penggugat,*

Halaman 77 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

2. Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat yang pada pokoknya dikarenakan Penggugat pada surat gugatan Poin 3 Subbab Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat, salah dalam menuliskan nomor Objek sengketa, serta alasan terdapat kekeliruan dalam penulisan jabatan Penggugat seperti yang sama dengan Eksepsi di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya adalah hal yang sama mempermasalahkan mengenai kepentingan/kedudukan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik isu hukum mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan?

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang menyatakan bahwa:

*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan/kedudukan hukum Penggugat, maka dalam proses persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Halaman 78 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mamberamo Raya dan kemudian ditempatkan sebagai staf pada sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat masih menerima gaji dan tunjangan jabatan Kepala Dinas sampai dengan November 2020 (*Vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa belum menimbulkan kerugian dari segi materiil karena pada faktanya bahwa Penggugat masih menerima Tunjangan jabatan sebagaimana jabatan sebelum objek sengketa diterbitkan, namun demikian menurut Majelis Hakim, terbitnya objek sengketa menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, dikarenakan Tergugat diturunkan jabatannya dari Jabatan Pimpinan Tinggi menjadi Jabatan administrasi, sehingga terdapat kerugian immateriil bagi Penggugat yang juga dapat menimbulkan kerugian materiil terutama berkaitan dengan gaji dan tunjangan penggugat, yang seharusnya tunjangan jabatannya berakhir sejak objek sengketa terbit, serta dapat mempengaruhi jenjang karir Penggugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut hanya terkait dengan kesalahan penulisan di dalam gugatan Penggugat yang menurut Majelis Hakim tidak berkaitan langsung dengan kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan meskipun terdapat kesalahan ketik pada beberapa bagian dalam gugatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat mengenai mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat serta Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

**C. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan Pengugat kabur dengan alasan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil gugatan yang pada pokoknya dikarenakan beberapa kesalahan ketik pada syarat formil dan materiil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, maka perlu dijawab permasalahan apakah gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)?

Menimbang, bahwa secara teoritis gugatan kabur (*obscur Libel*) berhubungan dengan ketidakjelasan identitas para pihak, posita maupun petitum, dan/atau posita dan petitum yang tidak sinkron, dan/atau tidak sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU Peratun dalam hal beracara di Peradilan Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU Peratun, serta posita dan petitum telah berkesesuaian dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan tidak bersifat kabur (*obscur libel*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa dalil Tergugat mengenai eksepsi *Obscuur Liber* pada dasarnya hanyalah merupakan kesalahan ketik dari Penggugat, namun demikian, pada saat proses persidangan para pihak dapat memahami dengan baik pokok sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak membuat jalannya perkara menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak bersifat kabur maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Kabur harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya (sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas) mendalilkan bahwa objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan tidak menyampaikan bukti keterangan saksi maupun ahli di dalam persidangan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberikan kesempatan kepada para pihak secara patut untuk menyampaikan alat-alat bukti untuk mendukung dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peratun maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk dominus litis dari Hakim Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketaanya berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan atau KTUN adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan, maka perlu dilihat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dalam gugatan, jawaban, dan alat bukti yang disampaikan di persidangan hingga kesimpulan, Majelis Hakim menarik isu utama yang dipermasalahkan para pihak adalah apakah wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa telah sesuai serta tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik?

Halaman 82 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjawab permasalahan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan* dan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan *Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;*

Menimbang, bahwa wewenang sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang; wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan cakupan bidang atau materi Wewenang;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatur melalui beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang ASN) menyatakan bahwa *Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.*
2. Pasal 19 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang ASN menyatakan:

*Pasal 19*  
*(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:*



- a. jabatan pimpinan tinggi utama;
- b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama;

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi utama" adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian;

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi madya" meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara;

3. Pasal 53 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

4. Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS menyatakan bahwa:

(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

- a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;



- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
  - c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
  - d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan
  - e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama;
- (2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK;

5. Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS menyatakan bahwa:

*PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
  1. JPT pratama;
  2. JA;
  3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

6. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa:

*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya (*vide* objek sengketa), yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang untuk melakukan pemberhentian dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota berada pada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati, sehingga dalam perkara *a quo*, pemberhentian dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya merupakan wewenang dari Bupati Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa dan pengakuan Tergugat bahwa objek sengketa benar dibuat oleh Bupati Mamberamo Raya yang secara materiil berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh Tergugat masih dalam masa jabatan dan wilayah kewenangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Mamberamo Raya memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa dan penerbitan objek sengketa bukanlah tindakan melampaui wewenang (*onbevoegheid*) dari segi materi, waktu, maupun wilayah sehingga Tergugat haruslah dinyatakan berwenang menurut hukum untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menguji aspek wewenang Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji aspek prosedural penerbitan objek sengketa;

## 2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

*yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan*

Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdapat kesalahan prosedural atau tidak, maka perlu dilihat aspek syarat dan tata cara penerbitan KTUN;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara penerbitan objek sengketa dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 144 Undang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS yang menyatakan bahwa:

*PNS diberhentikan dari JPT apabila:*

- a. *mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. *diberhentikan sebagai PNS;*
- c. *diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. *menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. *ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. *terjadi penataan organisasi; atau*
- h. *tidak memenuhi persyaratan Jabatan;*

2. Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS menyatakan bahwa:

(1) *Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:*

- f. *menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;*
- g. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;*
- h. *pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;*
- i. *Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan*
- j. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.*

(2) *Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden;*

(3) *Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK;*

Halaman 87 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 55 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan:

- (1) *Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi;*
- (2) *Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota;*
- (3) *Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa apabila Pejabat Pimpinan Tinggi memenuhi salah satu kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka dapat diberhentikan dari JPT yang mana pemberhentian tersebut diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, sehingga jika dikaitkan dengan perkara ini maka harus ada usulan dari PyB yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya kepada PPK yaitu Bupati Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pembuatan Keputusan Gubernur juga harus dilakukan melalui proses perancangan yang kemudian diajukan oleh Sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa, didapati fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada objek sengketa, usulan Sekretaris Daerah kepada Bupati terkait Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya, tidak tercantum di dalam dasar pertimbangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan proses pembuktian perkara *a quo* selesai, Tergugat tidak mampu membuktikan adanya usulan Sekretaris Daerah kepada Bupati terkait Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa hanya terdapat bukti berupa lembar disposisi dari Bupati Mamberamo Raya kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 6 Januari 2020, yang berisi pada pokoknya instruksi agar segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian dalam Jabatan Struktural an. Alexander Laim, SE, MM (Penggugat); (*vide* bukti T-6)

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa lembar disposisi sebagaimana bukti T-6, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut bukanlah merupakan usulan dari Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Perundang-undangan melainkan instruksi dari Bupati kepada Kepala Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamberamo Raya, yang bahkan tanggal pembuatannya sudah lewat dari tanggal penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada proses usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebagai PyB kepada Tergugat sebagai PPK, sehingga telah terjadi kesalahan prosedur yaitu melanggar ketentuan Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis berpendapat bahwa tindakan kesalahan prosedur tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum, sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang

Halaman 89 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, karena tidak sesuai dengan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan oleh karena tindakan tersebut dilakukan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek prosedur penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka terhadap Objek sengketa haruslah dinyatakan terdapat kesalahan prosedur sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terdapat kesalahan prosedur, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan objek sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal akibat terdapat kesalahan prosedur, maka aspek substansi objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka sesuai Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 97 Ayat (9) Undang-Undang Peratun, Tergugat diwajibkan untuk melakukan pencabutan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga memohon dalam petitumnya agar Tergugat merehabilitasi nama baik PENGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut, maka dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 121 Ayat (2) Undang-

Halaman 90 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peratun serta Pasal 97 Ayat (11) Undang-Undang Peratun maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan kedudukan Penggugat kepada Jabatan semula, atau dalam Jabatan lain yang setingkat, sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai pada Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti surat dalam perkara ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 91 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR



2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243., Tanggal 29 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDER LAIM, S.E.,M.M., NIP. 19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-243., Tanggal 29 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDER LAIM, S.E.,M.M., NIP: 19690606 199203 1 014 dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan kedudukan Penggugat kepada Jabatan semula, atau dalam Jabatan lain yang setingkat, sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh **SIMSON SERAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**, dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 28 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RIVO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURANGAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

ttd

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.**

ttd

**SIMSON SERAN, S.H., M.H.**

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**RIVO TURANGAN, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 31/G/2020/PTUN.JPR**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	40.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.	9.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
7. PNBP.....	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah Rp.</b>		<b>249.000,-</b>

(DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Halaman 93 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)